

TINGKAT – PARTISIPASI PEMILIH – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2026

Kpt 80 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 80 TAHUN 2026 TENTANG
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis dengan ditandai tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 197 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 167 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.